



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxx.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kwandang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 7 Desember 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/44/XI/2017, tertanggal 17 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu dan kemudian Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Asyifa Mahmud umur 4 (empat) tahun. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan kalimat akan membunuh Penggugat, yang dituangkan Tergugat di status media sosial facebook Tergugat;
5. Bahwa puncaknya pada Agustus 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Yapi-Yapi, Desa Katialada, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Beringin, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Bahwa tidak ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 7 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara *a quo*;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 7 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan berusaha memberikan nasihat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan gugatan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang perkara belum diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan *a quo* sebelum perkara diperiksa, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dari Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1)

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Kwd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami Noni Tabito, S.E.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. serta Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryam Usman, A.Md, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I, M.H

Noni Tabito, S.E.I, M.H.

Hakim Anggota,

Arsha Nurul Huda, S.H, M.H

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Maryam Usman, A.Md, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00
Biaya Proses	:	RP	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	RP	210.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00
Biaya Meterai	:	RP	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	RP	340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)